

Depok, 01 September 2021

Nomor : 4214.31/EXT-MUTU/IX/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Girisantosa Adiraya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT Girisantosa Adiraya
Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor: 522.36/5154, tanggal 28 Desember 2018
NIB : 8120110081425, Telah berlaku efektif pada 30 Desember 2019
No. IUI : Nomor : 503/IUI-B/002/BPMPP/2015, tanggal 06 Juli 2015
NIB : 8120110081425, Telah berlaku efektif pada 30 Desember 2019
Alamat : Jl. Menteri Supeno, Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten
Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 Agustus 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Resertifikasi

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT GIRISANTOSA ADIRAYA
Nomor : 4214.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Girisantosa Adiraya
- b. Alamat : Jl. Menteri Supeno, Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor: 522.36/5154, tanggal 28 Desember 2018
NIB : 8120110081425, Telah berlaku efektif pada 30 Desember 2019
- e. No. IUI : Nomor : 503/IUI-B/002/BPMPP/2015, tanggal 06 Juli 2015
NIB : 8120110081425, Telah berlaku efektif pada 30 Desember 2019
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Plywood = 6.000 M³; **IUI** : Barecore = 5.500 M³, Furniture (Kursi, Meja, rak, Sofa Kayu) = 500 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 Agustus 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-357
- j. Tanggal Terbit : 02 September 2021
- k. Tanggal Berakhir : 01 September 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 1 September 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 274.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT GIRISANTOSA ADIRAYA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : 0508b.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 antara PT GIRISANTOSA ADIRAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT GIRISANTOSA ADIRAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT GIRISANTOSA ADIRAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-357, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 September 2021 sampai dengan 01 September 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT GIRISANTOSA ADIRAYA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 September 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Andijarso Soetiman Lilik Dirgantara
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Tony Arifiarachman Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT GIRISANTOSA ADIRAYA
b. Nomor & Tanggal SK	:	274.3/SKEP-MUTU/IX/2021, tanggal 01 September 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK PT Girisantosa Adiraya secara OSS untuk NIB 8120110081425, dengan Kode KBLI 16212 yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2019. yang telah berlaku efektif dan sesuai dengan kegiatan. Kapasitas Produksi Plywood: 6.000 m3/tahun</p> <p>IUI PT Girisantosa Adiraya secara OSS untuk NIB 8120110081425, dengan Kode KBLI 16213 dan 31001 yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2019. yang telah berlaku</p>

		efektif dan sesuai dengan kegiatan. Kapasitas Produksi Barecore: 5.500 m3/tahun dan Furnitur: 500 m3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Menteri Supeno, Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	girisantosa90@gmail.com
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Sumiyati - Komisaris Utama : Nyonya Christiana Setiowati - Komisaris : Tuan Ivan Antony

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Jaringan	Rabu, 11/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Uji Coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 12/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Girisantosa Adiraya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur PPH Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>12/08/2021 s/d 14/08/2021</p>	<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Girisantosa Adiraya di Banyumas secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Sabtu, 14/08/2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Girisantosa Adiraya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 September 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Girisantosa Adiraya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah sesuai dengan NIB.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku atau tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Lingkungan PT Girisantosa Adiraya yaitu dokumen UKL-UPL. 2. Tersedia tanda terima penyampaian terhadap pelaksanaan UKL-UPL dari instansi terkait

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	1. Terdapat IUIPHHK PT Girisantosa Adiraya dan IUI dengan klasifikasi/kategori usaha industri IUI Menengah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, IUIPHHK dan IUI secara OSS sudah berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI yang dimiliki.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Girisantosa Adiraya telah mendapatkan NIB : 8120110081425, yang dalam salah satu point isi dokumen tersebut menjelaskan Jenis API yang dimiliki PT Girisantosa Adiraya adalah API-P dengan status 'AKTIF.'
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Girisantosa Adiraya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya selama periode audit Agustus 2020 s.d. Juli 2021, tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya selama periode audit Agustus 2020 s.d. Juli 2021, tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya selama periode audit Agustus 2020 s.d. Juli 2021, tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya selama periode audit Agustus 2020 s.d. Juli 2021, tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya selama periode audit Agustus 2020 s.d. Juli 2021, tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya selama periode audit Agustus 2020 s.d. Juli 2021, tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya selama periode audit Agustus 2020 s.d. Juli 2021, tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya selama periode audit Agustus 2020 s.d. Juli 2021, tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
i. DKP impor	Non Aplicable	PT. Girisantosa Adiraya selama periode audit Agustus 2020 s.d. Juli 2021, tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi plywood melebihi kapasitas dan toleransi yang diberikan. PT. Girisantosa Adiraya tengah mengajukan izin perluasan plywood ke Kementerian LHK. Tersedia Surat Pernyataan Komitmen untuk tidak berproduksi di atas kapasitas produksi yang diizinkan. Observasi: PT. Girisantosa Adiraya agar selalu memonitor dan memberikan progres pelaksanaan dalam pengurusan Perluasan Industri-nya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan Kerjasama pengolahan dengan industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan Kerjasama pengolahan dengan industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan Kerjasama pengolahan dengan industry lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan Kerjasama pengolahan dengan industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021, PT. Girisantosa Adiraya tidak melakukan Kerjasama pengolahan dengan industry lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Pada periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 pada PT Girisantosa Adiraya tidak terdapat pembetulan PEB (Notul PEB). Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen Invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13/PMK.010/2017 jo. 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Keluar, bahwa produk Plywood yang diekspor oleh PT Girisantosa Adiraya tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu Sengon pada bahan baku yang diolah oleh PT Girisantosa Adiraya tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan oleh PT Girisantosa Adiraya adalah secara <i>On Products</i> , serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Girisantosa Adiraya telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, serta jalur evakuasi serta Titik Kumpul. Juga terdapat antisipasi penyebaran Covid-19.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Girisantosa Adiraya telah membuat catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. Observasi : Pada catatan kecelakaan kerja agar ditambahkan kategori kecelakaan, tindakan pencegahan dan disarankan agar meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT Girisantosa Adiraya memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja PT Girisantosa Adiraya per Juli 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun) PT Girisantosa Adiraya tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Girisantosa Adiraya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (duapuluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (duapuluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Girisantosa Adiraya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		